



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dengan dukungan oleh data-data yang ada, maka peneliti dapat menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:
 - a. Nilai konstanta sebesar (24,290) menyatakan bahwa jika akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dinilainya 0.
 - b. Akuntabilitas memiliki koefisien sebesar 0,294 dan bertanda positif.
 - c. Transparansi memiliki koefisien sebesar 0,314 dan bertanda positif.
 - d. Pengawasan memiliki koefisien sebesar -0,249 dan bertanda negatif.
2. Uji secara parsial diketahui bahwa :
 - a. H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, dimana semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good Governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, dimana semakin tinggi transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses



pembuatan, dan pelaksanaannya maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

- c. H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, Semakin tinggi pengawasan maka tidak meningkatkan pengelolaan dana desa. Karena, tingkat pengawasan yang tinggi menyebabkan tekanan pada perangkat desa untuk melakukan tugasnya. Akibat tekanan yang dihasilkan dari pengawasan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam bekerja karena terus-menerus diawasi.
3. Uji secara simultan, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan pengawasan (X_3) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) pada pemerintah desa sekecamatan concong, sehingga H_4 diterima.
4. Uji koefisien determinasi atau (*adjust R square*) sebesar 0,428 atau sebesar 42,8%. Hal ini berarti 42,8% dari variabel perubahan pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti partisipasi masyarakat.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan sikap akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran alokasi dana desa yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.
2. Bagi akademis, diharapkan kampus bisa membantu dengan melakukan kegiatan-kegiatan diluar kampus seperti diadakan sosialisasi didesa agar masyarakat dan perangkat desa tahu bahwa pengelolaan alokasi dana desa itu penting.
3. Untuk peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa agar lebih bervariasi dan lebih akurat. Serta menggali lebih dalam peran masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.